



P U T U S A N

Nomor 439/Pdt.G/2017/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohonan, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 11 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Kantor KUA Kecamatan Bermani Ulu pada tanggal 26 Desember 2015 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/11/XII/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 Desember 2015;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 439/Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, lahir pada tanggal 5 Agustus 2016, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, namun setelah itu mulaisering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan Termohon sering pergi hingga dua minggu lamanya;
 - Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak;
 - Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti melayani Pemohon, mengurus anak, dan mengurus rumah tangga;
 - Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering mengatakan ingin bercerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Desember 2016, berawal ketika Pemohon baru pulang dari kebun, sesampainya Pemohon di rumah Pemohon menemukan Termohon sedang pergi, lalu Pemohon langsung mencari dimana keberadaan Termohon, setelah itu Pemohon mendapat kabar dari saudara Pemohon bahwa anak Pemohon dan Termohon, Termohon titipkan di rumah teman Termohon, kemudian Pemohon langsung pergi untuk menjemput anak dan teman Termohon tersebut mengatakan bahwa Termohon sedang pergi ke pasar, setelah itu Pemohon dan anak langsung pulang, setelah Pemohon dan anak tiba di rumah, Termohon juga pulang ke rumah, karena kesal Termohon sering pergi tanpa pamit dan sering menitipkan anak kepada orang yang tidak Pemohon kenal lalu Pemohon marah dan Pemohon menanyakan mengapa Termohon sering menitip anak kepada orang yang tidak Pemohon kenal, karena Pemohon marah lalu Termohon juga marah kepada Pemohon dan Termohon langsung mengatakan bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di

Hal 2 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 439/Pdt.G/2017/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di Desa Air lanang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tebat Tenong Dalam;

6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Permohonan** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana relaas panggilan Termohon Nomor 439/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 19 Juli 2017 dan tanggal 14 Agustus 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 439/Pdt.G/2017/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Nomor 127/11/XI/2015 tanggal 28 Desember 2015 telah di nezegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda, bukti (P) ;

B. Saksi-saksi :

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon di depan persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ke-1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, kenal dengan Termohon yang bernama Ulan Eldayani sebagai isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sewaktu menikah berstatus jajaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik nenek Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah anak lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang melayani Pemohon, Termohon sering tidak

Hal 4 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 439/Pdt.G/2017 /PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah ketika Pemohon pulang dan Termohon tidak peduli dengan Pemohon dan anak, bahkan Termohon pernah akan menjual anak, namun berhasil digagalkan ;

- BahwasekarangantaraPemohondenganTermohontelahpisahkuranglebih 9 (sembilan) bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ketika anak berusia 3 bulan ;
- Bahwaselamapisahpernahadausahauntukdamaitetapididakberhasil ;
- 2. **Saksi ke-2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalahtetanggaPemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohonnamanya Ulan Eldayani, TermohonadalahisteriPemohonyang menikahpada tahun2015;
- BahwaPemohondanTermohonsewaktumenikahberstatusjajakadanperawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dantelahdikanuaisatu orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah rukun dan harmonis kurang lebih 6 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan TermohonkurangmelayaniPemohon, Termohonsering tidak dirumahketikaPemohonpulangdanTermohontidakpedulidengan Pemohondana nak, bahkanTermohonpernahakanmenjualanak, namun berhasil digagalkan ;
- BahwasekarangantaraPemohondenganTermohontelahpisahkuranglebih 9 (sembilan) bulan, Termohonpergimeninggalkankediamanbersamaketikaanakberusia 3 bulan ;
- Bahwa selama pisah pernah ada usaha untuk damai tapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 439/Pdt.G/2017/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relas panggilan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA. Crp. tanggal 19 Juli 2017 dan 14 Agustus 2017, selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tertulis serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan Pasal 150 R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian melalui bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 439/Pdt.G/2017/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon njatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup dengan dalil dan alasan pokok selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Termohon harus dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, sementara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perceraian hanya terjadi apabila didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang telah dibenarkan menurut Hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim tetap membebaskan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazagelen*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang di antaranya menyatakan bahwa pada tanggal 26 disember 2015 telah terjadi akad perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 439/Pdt.G/2017/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak 26 Desember 2015 oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehingga telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih, semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2015 ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang melayani Pemohon, Termohon sering tidak dirumah ketika Pemohon pulang dan Termohon tidak peduli dengan Pemohon dan anak, bahkan Termohon pernah akan menjual anak, namun berhasil digagalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hal 8 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 439/Pdt.G/2017/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b, d dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا للطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 118 dan 131 KHI ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menambah dalam amar putusan walaupun tidak diminta oleh Pemohon

Hal 9 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 439/Pdt.G/2017/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan revisi pertama UU Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Yogis bin Edi Rizal Efendi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ulan Eldayanibinti Derwan Efendi) di depan sidang Pengadilan Agama Curup ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh **Drs.H.M.Tarmidzie,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.dan Muhammad Hanafi,S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili

Hal 10 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 439/Pdt.G/2017/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 439/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 14 Juli 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota .

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	<u>361.000,00</u>

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 439/Pdt.G/2017/PA. Crp